

IMPLEMENTASI KODE ETIK JURNALISTIK EMBARGO *OFF THE RECORD* KAITAN DENGAN UU PERS NO 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS PADA KEBEBASAN PERS

Istiqomah Nurzafira¹, Muharsyam Dwi Anantama², Dita Julianti³

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Lampung⁽¹⁾

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Lampung⁽²⁾

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Lampung⁽³⁾

isti.nurzafira@gmail.com⁽¹⁾

muharsyam.anantama@fkip.unila.ac.id⁽²⁾

ditajuliyanti81@gmail.com⁽³⁾

Abstrak

Di mata hukum (*equality before the law*) Indonesia menjamin bahwa setiap orang sama. Hal ini amat tegas di dalam undang – undang yang ada , yang menyatakan negara Indonesia adalah hak negara dan diatur sepenuhnya oleh undang-undang. Komunikasi massa cetak adalah cara untuk mewujudkan hak publik atas informasi dan membangun opini publik melalui informasi yang memadai, setara, akurat, dan benar. Peran seorang jurnalis sangat penting untuk bertemu dengan orang-orang yang tepat dan tentunya dalam melakukan pekerjaan atau profesi tersebut harus diberikan perlindungan hukum yang disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999. Hal tersebut disebabkan bahwa jurnalis sangat membutuhkan perlindungan hukum terhadap pekerjaan, agar mereka tidak melakukan pekerjaannya atau tidak dibayangi oleh intimidasi, teror dan kekerasan.

Kata Kunci: kode etik; jurnalistik; kebebasan pers.

Abstract

In the eyes of the law (equality before the law) Indonesia guarantees that everyone is equal. This is very clear in the existing law, which states that the state of Indonesia is the right of the state and is fully regulated by law. Print mass communication is a way to realize the public's right to information and build public opinion through adequate, equal, accurate and TRUE information. The role of a journalist is very important to meet the right people and of course in carrying out this work or profession one must be given legal protection as stated in Article 8 of the Press Law Number 40 of 1999. Where journalists really need legal protection for their work, so that they do not carry out their work or are not overshadowed by intimidation, terror and violence.

Keywords: code of ethics; journalism; press freedom.

Pendahuluan

Dalam konteks Indonesia, kebebasan pers diatur oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang memberikan dasar hukum yang kuat untuk wartawan dalam menjalankan tugasnya tanpa intervensi. Namun, UU Pers juga memberikan batasan terhadap kebebasan tersebut, mengingat pentingnya kewajiban untuk menyampaikan informasi yang benar dan adil (UU Pers, Pasal 5). Sebagaimana dikatakan oleh McQuail (2010), kebebasan pers harus dijaga, tetapi tidak tanpa tanggung jawab sosial yang melekat pada media. Penekanan pada prinsip

tanggung jawab ini mengarah pada perlunya kode etik jurnalistik yang mengatur perilaku wartawan dalam melaksanakan tugasnya.

Indonesia kini berada di era di mana kebebasan pers sangat dijamin dan dihargai. Keadaan pers di Indonesia cukup baik dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Malaysia yang masih memiliki otoritas yang amat sulit terhadap berita yang diterbitkan atau tayang oleh media arus utama. Pada dasarnya pers yang progresif idealnya menerapkan prinsip-prinsip jurnalistik secara bersih dan profesional, karena pers Indonesia dianggap sebagai pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Meskipun pers berada di luar sistem politik formal, namun posisi strategis dalam informasi masa, pendidikan publik, dan sebagai alat kontrol sosial. Bahkan bisa dikatakan pers lebih berperan dari ketiganya pilar lain demokrasi yang potensial penyalahgunaan kekuasaan. Nun dalam praktiknya Pers jurnalistik di Indonesia masih dapat ditemukan kesalahan di sana sini, termasuk pelanggaran terhadap kode profesi wartawan dan undang undang pers. Jumlah penyedia media tingkat model jurnalisme informatif sehingga persaingan menjadi lebih ketat Kecepatan dan pengemasan pesan sebenarnya ekstrak yang paling penting mengingat konten sebagian besar media massa sebagian besar serupa. Belum kompetisi jurnalis lama akhirnya mulai bekerja biarkan profesionalisme dan etika.

Teori-teori komunikasi massa juga mendukung gagasan bahwa kebebasan pers bukanlah kebebasan yang tidak terbatas. Menurut Shoemaker dan Reese (1996), kebebasan pers mesti diimbangi dengan kontrol sosial agar informasi yang disajikan tetap memenuhi standar moral dan etika yang ditetapkan oleh masyarakat. Dalam hal ini, kode etik jurnalistik menjadi instrumen untuk memastikan wartawan tetap menjalankan profesinya dengan integritas dan menghormati hak-hak individu. Sebagai contoh, dalam buku *Media Ethics: Issues and Cases* oleh Vincent F. Filak (2015), dijelaskan bahwa kebijakan *off the record* atau *embargo* sering kali diperlukan untuk menjaga hubungan yang baik antara wartawan dan sumber informasi, namun harus dijalankan dengan hati-hati untuk menghindari penyalahgunaan. Hal serupa diungkapkan oleh David L. Paletz (2002), yang menyatakan bahwa *off the record* memberikan wartawan ruang untuk melindungi identitas sumber informasi yang mungkin rentan, tetapi tetap harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan sumber.

Jurnalisme dapat diartikan secara sempit sebagai mempersiapkan, menulis, mengedit, dan menyampaikan informasi ke muka publik kemungkinan menggunakan media jalur . Jurnalisme, digali kembali ke akarnya (diurma “harian”, bahasa Latin; jour “hari”, Perancis), sebagai bentuk pemberitaan sehari-hari, mulai dari tahap pemberitaan sampai dengan diseminasi. Jurnalisme sering disebut sebagai jurnalistik (journalism). Karena media yang digunakan, jurnalisme sering dibagi menjadi jurnalisme cetak dan

jurnalisme elektronik. Jurnalisme online telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Selain jurnalistik atau jurnalistik, dikenal pula istilah pers. Pers dalam arti sempit adalah publikasi dalam bentuk tercetak (print publication), melalui media cetak, serta surat kabar, majalah, buletin, dan lain-lain. Definisi ini mencakup semua publikasi, termasuk publikasi noncetak, misalnya.

Bentuk asing dari *off the record* memiliki padanan dalam bahasa Indonesia yaitu “mencegah penularan”. Bidang off-the-record adalah transportasi dan telekomunikasi, dan pada dasarnya istilah off-the-record sangat erat kaitannya dengan dunia jurnalistik. Pengecualian itu merupakan ketentuan yang ditentukan dan diatur dalam kode etik jurnalistik. Hal ini tercermin dalam Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik yang menyatakan bahwa wartawan Indonesia berhak menolak perlindungan dari narasumber yang tidak ingin diketahui identitas atau keberadaannya, ketentuan embargo, informasi latar belakang dan protokol sesuai dengan . untuk menghormati suatu kesepakatan. Interpretasi Pasal 7d Kode Etik Jurnalistik adalah bahwa informasi atau data tidak resmi berasal dari sumber yang tidak boleh disiarkan atau dilaporkan. Purnama dan Hikmah (dalam Ristian, 2018:5) menyatakan bahwa

Padahal, istilah off-the-record telah mengalami perluasan makna yang tidak hanya terkait erat dengan dunia jurnalistik, tetapi juga dengan komunikasi lisan. Penggunaan ungkapan informal tersebut juga membuat khawatir para pemerhati bahasa Indonesia. Fakta linguistik menunjukkan bahwa orang Indonesia menggunakan ungkapan tersebut secara informal dalam komunikasi lisan. Pertanyaannya, apakah pantas menggunakan istilah “*off the record*” dalam komunikasi lisan di masyarakat Indonesia yang berlatar belakang budaya ketimuran?

Kode etik jurnalistik merupakan pedoman yang wajib diikuti oleh para jurnalis dalam menjalankan profesinya. Di Indonesia, kode etik ini diterapkan oleh organisasi profesi seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), yang mencakup prinsip-prinsip dasar mengenai kebebasan pers, akurasi informasi, dan independensi jurnalis. Dalam konteks pemberitaan, istilah-istilah seperti embargo dan off the record memiliki peran penting. Keduanya merujuk pada pengaturan tentang bagaimana informasi dapat diterbitkan dan dibagikan oleh jurnalis kepada publik, yang juga berkaitan dengan penerapan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Artikel ini akan membahas tentang implementasi kode etik jurnalistik terkait embargo dan off the record dalam kaitannya dengan UU Pers dan kebebasan pers.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam implementasi kode etik jurnalistik terkait *off the record* dan *embargo*, serta relevansinya dengan UU Pers

No. 40 Tahun 1999, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang dapat memperkuat hubungan antara kebebasan pers, tanggung jawab jurnalistik, dan perlindungan terhadap informasi yang sensitif.

Hasil dan Pembahasan

Dalam dunia jurnalistik, narasumber mengatakan meminta agar informasi yang mereka berikan tidak dirilis ke publik dicap sebagai rahasia. Ketika seorang sumber mengatakan pernyataan mereka rahasia, itu berarti bahwa apa yang mereka bagikan tidak dimaksudkan untuk berita publik. Informasi ini hanya sebagai bahan informasi bagi redaksi, belum ditentukan tanggal terbitnya atau mengandung informasi rahasia. Santai terkadang bisa salah, tapi itu bukan akhir kata untuk editor. Nalar dan taktik cerdas para reporter mengharuskan off-record menjadi batu loncatan untuk menggali informasi lebih dalam. Belakangan ini, dalam perkembangan media massa dan semangat penyebaran informasi yang cepat, profesi jurnalis kerap dicerai oleh ego jurnalis. Mereka melakukannya dengan mengabaikan hak-hak telah dimiliki oleh narasumber.

Pernyataan dari sumber tidak resmi seringkali “menghasilkan” opini dan persepsi berbeda di kalangan jurnalis. Mengapa, karena wartawan yang tugasnya mengumpulkan informasi dari narasumber dihadapkan pada tugas pelaporan dari atasan (reporter-editor) dan permintaan dari narasumber industri. Belum lagi kita harus berjuang melawan informasi yang semakin bias di masyarakat. Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik menyatakan: “wartawan Indonesia berhak menolak untuk melindungi narasumber yang tidak ingin identitas atau keberadaannya diketahui, tunduk pada ketentuan embargo, informasi latar belakang dan kerahasiaan berdasarkan perjanjian. Dalam konteks ini, informalitas yang diminta harus memenuhi setidaknya tiga syarat, yaitu: informasi yang dilarang bukanlah fakta atau opini; Fakta yang tidak boleh diposting bukanlah pengetahuan umum. Misalnya pernyataan bahwa perempuan” Selain itu, tidak jarang narasumber menjawab atau mengungkapkan fakta di awal wawancara, baru kemudian menjelaskan bahwa hal itu tidak akan dipublikasikan, padahal itu hal yang baik bagi media. Berdasarkan pengalaman ini, wartawan harus pandai-pandai memberi tahu Anda “baik informal atau tidak” di awal wawancara sebagai pelajaran. Bagaimana jika editor tidak setuju? David S. Broder, pemimpin redaksi di Washington Post, meninggalkan Henry Kissinger (saat itu Sekretaris Negara) ketika Kissinger memintanya dalam sebuah wawancara untuk merahasiakan catatan. “Tidak ada gunanya mendengarkan Anda lama jika Anda tidak mengizinkan saya menerbitkan ini,” katanya. Namun ada juga wartawan yang mau mendengarkan narasumber berbicara untuk mendapatkan informasi latar belakang.

Dalam penelitian tentang kebebasan pers, Seib (2000) menekankan pentingnya transparansi dalam media, di mana wartawan memiliki tanggung jawab moral untuk

mengungkapkan informasi yang benar dan akurat, meskipun dalam beberapa kasus, informasi yang *off the record* atau *embargo* digunakan sebagai strategi untuk memitigasi potensi dampak negatif. Kesenjangan antara kebebasan yang diatur dalam UU Pers dan praktik nyata dalam dunia jurnalistik ini juga dikaji oleh M. L. Smythe (1994) yang menyoroti konflik antara kebebasan pers dan hak untuk melindungi informasi yang sensitif. Lebih jauh lagi, prinsip etika dalam jurnalisme, seperti yang disarankan oleh Ralph D. Barney dan William C. Lee (1992), mengharuskan wartawan untuk mempertimbangkan apakah informasi yang dikumpulkan dapat dipublikasikan tanpa menimbulkan kerugian atau dampak negatif bagi individu, organisasi, atau masyarakat secara umum. Dalam konteks hukum, penelitian oleh Pratama (2021) menyatakan bahwa meskipun UU Pers memberikan kebebasan kepada wartawan, kebebasan ini terbatas pada etika dan hukum yang berlaku.

Berbagai pandangan ini menegaskan bahwa dalam praktik jurnalistik, terutama dalam hal *off the record* dan *embargo*, harus ada prinsip keseimbangan yang ditegakkan antara kepentingan melindungi sumber informasi dan kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, tepat, dan menguntungkan bagi kepentingan publik.

1. Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers No. 40 Tahun 1999

Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 mengatur kebebasan pers di Indonesia. Pasal 4 UU ini menegaskan bahwa "Pers bebas dari campur tangan pihak manapun dan berfungsi sebagai kontrol sosial." Kebebasan pers yang dijamin oleh undang-undang ini merupakan hak asasi yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Namun, kebebasan ini tidak bersifat mutlak dan perlu diimbangi dengan kode etik jurnalistik yang mengutamakan integritas dan akurasi informasi. Kode Etik Jurnalistik Indonesia, sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Pers, mengatur berbagai hal terkait dengan profesionalisme wartawan, salah satunya adalah perlindungan terhadap sumber informasi dan cara-cara pengelolaan berita yang sensitif. Dalam hal ini, embargo dan *off the record* adalah dua konsep yang sering dihadapi oleh jurnalis dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya.

2. Embargo: Pengaturan Waktu Pemberitaan

Embargo adalah ketentuan yang diterapkan oleh narasumber atau lembaga yang memberikan informasi kepada media, yang melarang penerbitan atau penyebarluasan informasi hingga waktu tertentu yang telah disepakati. Biasanya embargo digunakan untuk mengontrol waktu publikasi informasi yang masih bersifat sensitif atau belum final. Dalam konteks kode etik jurnalistik, embargo harus dipatuhi oleh wartawan karena menyangkut integritas dan akurasi pemberitaan. Namun, dalam praktiknya, penerapan embargo sering kali menimbulkan dilema

antara kebebasan pers dan kewajiban jurnalis untuk menjaga keakuratan informasi. Jika embargo dilanggar dan informasi disebarluaskan sebelum waktunya, ini dapat merusak reputasi media dan menimbulkan kepercayaan publik yang rendah. Sebaliknya, jika embargo terlalu lama, hal ini bisa merugikan masyarakat yang berhak mendapatkan informasi tersebut. Menurut Prof. Asep Warlan Yusuf, ahli komunikasi dari Universitas Padjadjaran, embargo memiliki tujuan untuk menjaga agar informasi yang diterbitkan memiliki kualitas dan ketepatan waktu yang sesuai dengan kebutuhan publik (Yusuf, 2010).

3. Off the Record: Perlindungan terhadap Sumber Informasi

Off the record adalah istilah yang merujuk pada situasi di mana narasumber memberikan informasi kepada jurnalis tetapi tidak ingin informasi tersebut dipublikasikan. Dalam konteks ini, jurnalis diharapkan untuk menghormati permintaan tersebut. Off the record bertujuan untuk melindungi narasumber yang memberikan informasi yang belum siap dipublikasikan atau bersifat sensitif. Namun, tidak semua wartawan atau media memahami atau mengikuti prinsip off the record dengan benar. Dalam praktiknya, ada kalanya informasi yang diberikan secara off the record justru dibocorkan atau diterbitkan dengan cara yang tidak etis. Hal ini dapat berakibat pada kerusakan hubungan antara jurnalis dan narasumber serta merusak integritas media. Menurut Rakhmat (2012), dalam bukunya *Etika Jurnalistik*, off the record harus dipahami sebagai kesepakatan antara jurnalis dan narasumber, dan seharusnya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk menjaga prinsip akurasi dan independensi jurnalistik.

4. Kebebasan Pers dalam Konteks Embargo dan Off the Record

Kebebasan pers yang dijamin oleh UU Pers No. 40 Tahun 1999 dapat berkonflik dengan penerapan embargo dan off the record jika tidak diatur dengan hati-hati. Kebebasan pers mengharuskan media untuk mendapatkan dan menyebarkan informasi dengan cepat dan akurat. Namun, dalam situasi tertentu, seperti pada saat terjadi embargo atau ketika informasi diberikan off the record, jurnalis harus menyeimbangkan kebebasan untuk melaporkan dengan tanggung jawab untuk menghormati kesepakatan yang telah dibuat dengan narasumber.

Dari perspektif teori komunikasi, kebebasan pers ini harus sejalan dengan prinsip etika, yang berfungsi untuk melindungi kredibilitas media dan menghormati hak-hak narasumber. Sebagaimana diungkapkan oleh Douglas McQuail dalam bukunya *Mass Communication Theory* (2010), pers yang bebas tidak hanya bertanggung jawab terhadap masyarakat, tetapi juga terhadap sumber-sumber informasi yang diperolehnya.

5. Tantangan dalam Implementasi Kode Etik: Keseimbangan antara Kepentingan Media dan Sumber Informasi

Praktik embargo dan off the record sering kali menjadi tantangan bagi jurnalis dalam melaksanakan kewajiban mereka untuk menyediakan informasi yang cepat dan akurat. Dalam beberapa kasus, penerapan embargo yang terlalu ketat bisa menghambat transparansi, sementara kebocoran informasi yang seharusnya off the record bisa merusak hubungan antara media dan narasumber. Sebagai contoh, dalam kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara, media sering kali diberikan informasi dengan embargo yang ketat atau secara off the record. Di satu sisi, ini bisa dianggap sebagai perlindungan terhadap proses hukum atau investigasi, namun di sisi lain, bisa mengurangi hak publik untuk mengetahui informasi tersebut. Di sinilah peran kode etik jurnalistik untuk memastikan bahwa informasi yang diterima dan dipublikasikan adalah informasi yang akurat, tepat waktu, dan tidak melanggar integritas.

Simpulan

Dapat ditarik kesimpulan mengenai implementasi kode etik jurnalistik ini, yakni embargo off the record serta keterkaitannya dengan undang-undang pers nomor 40 tahun 1999 tentang pers pada kebebasan pers itu sendiri. Dimana implementasi sebagai wujud pelaksanaan serta penerapan uu pers itu sendiri di dalam kenyataan di lapangan. Pada penerapan kode etik jurnalistik embargo off the record ini wartawan sudah menerapkan kode etik ini dengan tidak mengungkapkan identitas korban atau narasumber secara langsung, namun tidak sedikit wartawan yang langsung memberikan informasi terhadap hal-hal pribadi narasumber yang terkait. Ada beberapa kesempatan juga narasumber itu sendiri yang mengungkapkan fakta di awal wawancara dalam hal ini perlunya peningkatan kewaspadaan seorang wartawan, karena hal-hal terkait dapat melanggar kode etik jurnalistik.

Daftar Pustaka

- Barney, R. D., & Lee, W. C. (1992). *Media Ethics in the New World*. Macmillan.
- B. Gunawan, S. (2004). *Kebebasan Pers dan Kontrol Sosial: Perspektif dan Praktik Media di Indonesia*. Jakarta: KPG.
- Budiarto, S. (2009). *Jurnalistik Indonesia: Perkembangan dan Prospeknya*. Bandung: Alfabeta.
- Dewan Pers. (2006). *Kode Etik Jurnalistik Indonesia*.
- Etika Jurnalistik Dalam Proses Peliputan Berita Fanny Lesmana Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Petra Jl. Siwalankerto 121-131, Surabaya 60236, Indonesia
- Filak, V. F. (2015). *Media Ethics: Issues and Cases*. Sage Publications.
- Haryanto, E. (2005). *Pemberitaan di Media: Antara Etika dan Komersialisme*. Yogyakarta: UGM Press.
- Hidayat, S. (2003). *Prinsip dan Praktik Jurnalistik*. Jakarta: Erlangga.
- Irianto, S. (2011). *Pemberitaan yang Bertanggung Jawab: Menjaga Etika Jurnalistik dalam Dunia Digital*. Jakarta: Kompas.
- Kode Etik Jurnalistik Dalam Penerapan (Studi Deskriptif Kualitatif Praktek Penerapan Kode Etik Jurnalistik (Kej) Dalam Kegiatan Jurnalistik Di Kalangan Wartawan Harian Joglosemar)
- Lister, M., Dovey, J., Giddings, S., Grant, I., & Kelly, K. (2009). *New Media: A Critical Introduction*. London: Routledge.
- McLuhan, M. (1964). *Understanding Media: The Extensions of Man*. McGraw-Hill.

- McQuail, D. (2010). *Mass Communication Theory*. London: Sage Publications.
- Paletz, D. L. (2002). *The Politics of Communication: A Survey of Press and Media*. Columbia University Press.
- Penerapan Kode Etik Jurnalistik Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pada Kebebasan Pers
- Pratama, A. (2021). *Kebebasan Pers dan Tanggung Jawab Hukum Wartawan di Indonesia*. Jurnal Komunikasi Indonesia, 21(1), 39-56.
- Rakhmat, J. (2012). *Etika Jurnalistik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Seib, P. (2000). *The Global Journalist: News and Conscience in a World of Conflict*. Routledge.
- Smythe, M. L. (1994). *Media and Politics: A Critical Introduction*. University of Illinois Press.
- Shoemaker, P. J., & Reese, S. D. (1996). *Mediating the Message: Theories of Influences on Mass Media Content*. Longman.
- UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 5.
- Yusuf, A. W. (2010). *Kebebasan Pers dan Pers Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.